



## **BUPATI HALMAHERA BARAT PROPINSI MALUKU UTARA**

### **PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 36 TAHUN 2022**

#### **TENTANG**

### **PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 dan Pasal 164 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan BAB VI huruf D Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 35 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka dapat dilakukan pergeseran anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku Menjadi Undang-Undang;
  2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

*Handwritten signature or mark.*

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pergeseran Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pergeseran Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
25. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
26. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 35 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2022.**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
5. Organisasi Perangkat daerah yang selanjutnya disingkat OPD, adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran dan barang milik daerah;
6. Pengelola keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah;
7. Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya melampaui kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah;
8. Pejabat pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelola APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah ;
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD adalah Tim yang bertugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan dalam rangka penyusunan APBD yang anggota terdiri dari pejabat Perencanaan Daerah, PPKD dan Pejabat lainnya sesuai Kebutuhan teknis lainnya;
10. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
11. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;

12. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD;
13. Dokumen Pelaksana Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh penggunaan anggaran;
14. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.

## Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Semula Sebesar Rp.1.133.664.790.629,00 bertambah/berkurang sebesar (Rp.2.000.000.000,00) sehingga menjadi Rp.1.131.664.790.629,00 dengan rincian sebagai berikut

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp. 916.164.790.629,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah pendapatan setelah Pergeseran	Rp. 916.164.790.629,00	
2. Belanja		
a. Semula	Rp.1.133.664.790.629,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp. 2.000.000.000,00)</u>	
Jumlah belanja setelah Pergeseran	Rp.1.131.664.790.629,00	
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 218.500.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah Pergeseran	Rp 218.500.000.000,00	
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. 1.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 3.000.000.000,00</u>	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah Pergeseran	Rp. 2.000.000.000,00	
Jumlah pembiayaan neto setelah Pergeseran	Rp. (2.000.000.000,00)	
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Pergeseran	Rp. 0,00	

## Pasal 3

Anggaran Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari :

a. Pendapatan Asli Daerah		
1) Semula	Rp. 91.811.287.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah Pergeseran	Rp. 91.811.287.000,00	
b. Pendapatan Transfer		
1) Semula	Rp. 798.089.723.629,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah dana perimbangan setelah Pergeseran	Rp. 798.089.723.629,00	

*Handwritten mark*

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1) Semula	Rp. 26.263.780.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Pergeseran	Rp. 26.263.780.000,00

#### Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari :	
a. Pajak Daerah:	
1) Semula	Rp. 19.450.581.325,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah pajak daerah setelah Pergeseran	Rp. 19.450.581.325,00
b. Retribusi Daerah	
1) Semula	Rp. 2.388.600.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah retribusi daerah setelah Pergeseran	Rp. 2.388.600.000,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	
1) Semula	Rp. 2.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Rp. 2.000.000.000,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	
1) Semula	Rp. 67.972.105.675,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah Setelah Pergeseran	Rp. 67.972.105.675,00
(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :	
a. Transfer pemerintah pusat	
1) Semula	Rp. 798.089.723.629,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah dana Transfer Pemerintah Pusat setelah Pergeseran	Rp. 798.089.723.629,00
b. Transfer Antar Daerah	
1) Semula	Rp. 13.729.971.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Transfer Antar Daerah setelah Pergeseran	Rp. 13.729.971.000,00
(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :	
a. Hibah	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah pendapatan hibah setelah Pergeseran	Rp. 0,00
b. Dana darurat	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah dana darurat setelah Pergeseran	Rp. 0,00

*α*

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
1) Semula	Rp. 26.263.780.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>0,00</u>
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Pergeseran	Rp. 26.263.780.000,00

### Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a. Belanja Operasi	
1) Semula	Rp. 610.397.627.509,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>18.748.598.243,00</u>
Jumlah belanja operasional setelah Pergeseran	Rp. 629.146.104.300,00
b. Belanja Modal	
1) Semula	Rp. 348.894.246.923,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>(24.088.338.243,00)</u>
Jumlah belanja modal setelah Pergeseran	Rp. 324.805.908.680,00
c. Belanja Tidak Terduga	
1) Semula	Rp. 1.453.608.897,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>1.830.000.000,00</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah Pergeseran	Rp. 3.283.608.897,00
d. Belanja Transfer	
1) Semula	Rp. 172.919.307.300,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>1.509.740.000,00</u>
Jumlah belanja transfer setelah Pergeseran	Rp. 174.429.047.300,00

### Pasal 6

(1) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas :

a. Belanja Pegawai	
1) Semula	Rp. 345.610.937.850,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>( 67.153.000,00)</u>
Jumlah belanja pegawai setelah Pergeseran	Rp. 345.543.777.850,00
b. Belanja Barang dan Jasa	
1) Semula	Rp. 249.693.641.352,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>6.310.461.316,00</u>
Jumlah belanja Barang dan Jasa setelah Pergeseran	Rp. 256.004.102.668,00
c. Belanja Bunga	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>12.906.150.000,00</u>
Jumlah bunga setelah Pergeseran	Rp. 12.906.150.000,00
d. Belanja Subsidi	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>0,00</u>
Jumlah subsidi setelah Pergeseran	Rp. 0,00
e. Belanja Hibah	
1) Semula	Rp. 9.825.445.234,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>192.500.000,00</u>
Jumlah hibah setelah Pergeseran	Rp. 10.071.945.234,00

f. Belanja Bantuan Sosial	
1) Semula	Rp. 5.267.603.073,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (593.353.073,00)</u>
Jumlah Bantuan Sosial setelah Pergeseran	Rp. 4.674.250.000,00
(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas :	
a. Belanja Modal Tanah	
1) Semula	Rp. 2.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Modal Tanah setelah Pergeseran	Rp. 2.000.000.000,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	
1) Semula	Rp. 26.509.118.730,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. ( 6.827.103.819,00)</u>
Jumlah Modal Peralatan dan Mesin setelahPergeseran	Rp. 19.682.014.911,00
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	
1) Semula	Rp. 98.738.834.943,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. ( 7.380.001.000,00)</u>
Jumlah Modal Gedung dan Bangunan setelahPergeseran	Rp. 91.358.833.943,00
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	
1) Semula	Rp. 221.520.093.250,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.( 9.881.233.424,00)</u>
Jumlah Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi setelahPergeseran	Rp. 211.638.859.826,00
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	
1) Semula	Rp. 126.200.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Modal Aset Tetap Lainnya setelahPergeseran	Rp. 126.200.000,00
f. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Modal Aset Tetap Lainnya setelahPergeseran	Rp. 0,00
(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu :	
1) Semula	Rp. 1.453.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.830.000.000,00</u>
Jumlah Tidak Terduga setelah Pergeseran	Rp. 3.283.608.897,00
(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas :	
a. Belanja Bagi Hasil	
1) Semula	Rp. 571.769.300,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Pergeseran	Rp. 571.769.300,00
b. Belanja Bantuan Keuangan	
1) Semula	Rp. 172.347.538.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.509.740.000,00</u>
Jumlah Tidak Terduga setelah Pergeseran	Rp.173.857.278.000,00

## Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a. Penerimaan sejumlah

1) Semula	Rp.218.500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>

Jumlah penerimaan Pembiayaan setelah Pergeseran Rp.218.500.000.000,00

b. Pengeluaran Pengeluaran sejumlah

1) Semula	Rp. 1.500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 2.000.000.000,00</u>

Jumlah pengeluaran Pembiayaan setelah Pergeseran Rp. 3.000.000.000,00

## Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas :

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1) Semula	Rp. 10.000.000.000,00
2) Bertambah/berkurang)	<u>Rp 0,00</u>

Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran

Tahun sebelumnya setelah Pergeseran Rp. 10.000.000.000,00

b. Pencairan dana cadangan sejumlah

1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>

Jumlah pencairan dana cadangan setelah Pergeseran Rp. 0,00

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah

1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>

Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan  
setelah Pergeseran

Rp. 0,00

d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah

1) Semula	Rp. 208.500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>

Jumlah penerimaan pinjaman daerah  
setelah Pergeseran

Rp.208.500.000.000,00

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman pinjaman daerah

1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>

Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman  
setelah Pergeseran

Rp. 0,00

f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai Dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Rp.	0,0

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas :

a. Pembentukan dana cadangan

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Pergeseran	Rp.	0,00

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah

1) Semula	Rp.	1.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>2.000.000.000,00</u>
Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah setelah Pergeseran	Rp.	3.000.000.000,00

c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah Pergeseran	Rp.	0,00

d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah Pergeseran	Rp.	0,00

e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan Dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku	Rp.	0,00

### Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

- Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah atau masyarakat.

### **Pasal 10**

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan
2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial
5. Lampiran V Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
6. Lampiran VI Rinciaan DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
7. Lampiran VII Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek Rincian, Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara

### **Pasal 11**

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan APBD

## Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.





Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di JAILOLO  
Pada tanggal 25 Maret 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,




**JAMES UANG**

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm. Umum	
Kepala BPKD	
Kabag. Hukum & Orgs	

Diundangkan di JAILOLO  
Pada Tanggal 25 Maret 2022


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT



**MUHAMMAD SYAHRIL ABDUL RADJAK**

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2022 NOMOR : 38

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI



Jason K. Lalomo. SH, LLM  
Pembina IV/a  
Nip. 19730128 200604 1 009

